



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SARIHARJO
ttd
BAMBANG HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	ALAMAT TPS
1	UMAR SAMBUDI	LAKI-LAKI	001	REJODANI I RT 003 RW 002
2	SUMADI	LAKI-LAKI		
3	EKO PRAYETNO	LAKI-LAKI	002	REJODANI I RT 002 RW 001
4	SABAR	LAKI-LAKI		
5	AFIF NURUL NASOCHA	LAKI-LAKI	003	REJODANI RT 003 RW 002
6	AHMAD ZANU	LAKI-LAKI		
7	ARI SUSANTO	LAKI-LAKI	004	REJODANI RT 004 RW 004
8	SUTRISNO	LAKI-LAKI		
9	MARJUNI	LAKI-LAKI	005	REJODANI II RT 004 RW 004
10	NGADIYONO	LAKI-LAKI		
11	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	006	NGETIRAN RT 003 RW 006
12	WATNO	LAKI-LAKI		
13	SURYANTO	LAKI-LAKI	007	NGETIRAN RT 004 RW 006
14	MUSTOFA	LAKI-LAKI		
15	SUGENG ROHADI	LAKI-LAKI	008	POTON RT 005 RW 006
16	DESTA	LAKI-LAKI		
17	PURWANTO	LAKI-LAKI	009	KAMDANEN RT 002 RW 007
18	SAMSUDI	LAKI-LAKI		
19	PURNOMO	LAKI-LAKI	010	DANIKERTO
20	SUMADI	LAKI-LAKI		
21	BAKIR	LAKI-LAKI	011	WONOREJO RT 005 RW 008
22	SUWANTO	LAKI-LAKI		
23	FAUZAN PURNAWAN	LAKI-LAKI	012	WONOREJO RT 004 RW 008
24	BANU RUDIWANTO	LAKI-LAKI		
25	MUJIRAN (TAMBAKREJO)	LAKI-LAKI	013	WONOREJO RT 005 RW 008
26	MARYADI (NGLEMPONGSARI)	LAKI-LAKI		
27	SURATNO	LAKI-LAKI	014	TEGALREJO RT 001 RW 009
28	FAJAR	LAKI-LAKI		
29	ANDI IRAWAN	LAKI-LAKI	015	TEGALREJO RT 002 RW 009
30	PANUT	LAKI-LAKI		
31	SUTARMAN	LAKI-LAKI	016	WONOKERSO RT 003 RW 010

32	MUJIMIN	LAKI-LAKI		
33	FX. SUPRIYADI	LAKI-LAKI	017	TAMBAKREJO RT 003 RW 011
34	PARJIMAN	LAKI-LAKI		
35	MARSONO	LAKI-LAKI	018	TAMBAKREJO RT 003 RW 011
36	SUSANTO	LAKI-LAKI		
37	APRI	LAKI-LAKI	019	TAMBAKREJO RT 006 RW 012
38	RAJIMIN	LAKI-LAKI		
39	SAHARA	LAKI-LAKI	020	TEGALWERU-GONDANGLEGI RT 003 RW 013
40	PARJONO	LAKI-LAKI		
41	WAGIYO	LAKI-LAKI	021	GONDANGLEGI RT 003 RW 013
42	WALONO	LAKI-LAKI		
43	SRIYANTO	LAKI-LAKI	022	TEGALWERU RT 005 RW 014
44	JOKO NUGROHO	LAKI-LAKI		
45	WINARNI	LAKI-LAKI	023	RANDUGOWANG RT 001 RW 015
46	SRI INDAH SUPRPTI	LAKI-LAKI		
47	TUKIJO	LAKI-LAKI	024	RANDUGOWANG RT 004 RW 016
48	YUNIARSIH	LAKI-LAKI		
49	SUKAMTA	LAKI-LAKI	025	KARANGMLOKO RT 001 RW 015
50	HARYANTO	LAKI-LAKI		
51	PURWANTO KARANG	LAKI-LAKI	026	KARANGMLOKO RT 003 RW 018
52	SAMINO (NGLEMPONGSARI)	LAKI-LAKI		
53	MUJI JUNAEDI	LAKI-LAKI	027	MUDAL RT 002 RW 019
54	AMIN KUWATNO (NANDAN)	LAKI-LAKI		
55	GUNARTO	LAKI-LAKI	028	PERUM AMP YKPN, MUDAL RT 005 RW 020
56	EDI SUWARNO (NGLEMPONGSARI)	LAKI-LAKI		
57	SUNGKONO (NGLEMPOMGSARI)	LAKI-LAKI	029	MUDAL RT 004 RW 020
58	RIYADI	LAKI-LAKI		
59	YONO SUYATNO	LAKI-LAKI	030	MUDAL RT 004 RW 020
60	JOKO SUTRISNO (NANDAN)	LAKI-LAKI		
61	RONGGO DANAN DJAYA SUGIARTO	LAKI-LAKI	031	SUMBERAN RT 001 RW 021
62	SUHARDI	LAKI-LAKI		
63	LEGIMAN	LAKI-LAKI	032	KRIKILAN RT 003 RW 021
64	NGUPIYONO	LAKI-LAKI		
65	THOMAS	LAKI-LAKI	033	KRIKILAN RT 005 RW 022
66	HARYADI	LAKI-LAKI		
67	SUTARNO	LAKI-LAKI	034	KRIKILAN RT 006 RW 022
68	EDI MULYONO	LAKI-LAKI		
69	SUMIDI	LAKI-LAKI	035	NGLEMPONG LOR RT 007 RW 022
70	PAIMIN	LAKI-LAKI		
71	JUMIYO	LAKI-LAKI	036	PANGGUNGSARI RT 008 RW 023
72	DANANG	LAKI-LAKI		
73	SEPTIANTO	LAKI-LAKI	037	PANGGUNGSARI RT 009 RW 023
74	SUHADI AO	LAKI-LAKI		
75	SUTRISNO	LAKI-LAKI	038	PLEMBURAN RT 001 RW 024
76	MARGI UTOMO	LAKI-LAKI		
77	PAIMIN	LAKI-LAKI	039	PLEMBURAN RT 002 RW 024
78	SUMIDI	LAKI-LAKI		
79	JUMIYO	LAKI-LAKI	040	NGLEMPONGSARI RT 003 RW 024

80	ADIYO SUKO	LAKI-LAKI		
81	LASIMAN	LAKI-LAKI	041	PLEMBURAN TEGAL RT 004 RW 025
82	M. ARIF	LAKI-LAKI		
83	JOKO PLEMBURAN	LAKI-LAKI	042	NGLEMPONGSARI RT 005 RW 025
84	SLAMET	LAKI-LAKI		
85	SARYANTO	LAKI-LAKI	043	NGLEMPONGSARI RT 007 RW 026
86	SIGIT	LAKI-LAKI		
87	RIYADI	LAKI-LAKI	044	NGLEMPONGSARI RT 006 RW 026
88	KRISTANTO (NANDAN)	LAKI-LAKI		
89	ISWANTO	LAKI-LAKI	045	NGLEMPONGSARI RT 009 RW 027
90	M. ZAEDA	LAKI-LAKI		
91	SARJONO	LAKI-LAKI	046	NGLEMPONGSARI RT 009 RW 027
92	MUHAMAD IMAM MUSTOFA	LAKI-LAKI		
93	BAMBANG PRAMUSINTO	LAKI-LAKI	047	NGLEMPONGSARI RT 015 RW 027
94	BAMBANG RANDI IRAWAN	LAKI-LAKI		
95	SARWOKO	LAKI-LAKI	048	NGLEMPONGSARI RT 008 RW 027
96	FX.YULMI SUYATMO	LAKI-LAKI		
97	SRI MUJIYONO	LAKI-LAKI	049	TEGAL WARAS RT 006 RW 029
98	HARTONO	LAKI-LAKI		
99	ANANTO SOLICHIN	LAKI-LAKI	050	TEGAL SARI RT 007 RW 030
100	WIDODO	LAKI-LAKI		
101	WANTO ISTONO	LAKI-LAKI	051	WARAS RT 004 RW 032
102	DALONO	LAKI-LAKI		
103	DIMAS BAYU P	LAKI-LAKI	052	WARAS RT 002 RW 031
104	BAMBANG NUR CAHYO	LAKI-LAKI		
105	WIDODO	LAKI-LAKI	053	SEDAN RT 004 RW 033
106	SUDARMAJI	LAKI-LAKI		
107	EKO WIDODO	LAKI-LAKI	054	SEDAN RT 002 RW 033
108	SARTONO	LAKI-LAKI		
109	SURIPNO	LAKI-LAKI	055	TEGAL KRAPYAK RT 001 RW 033
110	RISANG SETYA HADI	LAKI-LAKI		
111	WIDIYANTO	LAKI-LAKI	056	SEDAN RT 005 RW 034
112	SARNYOTO	LAKI-LAKI		
113	ANTOKO	LAKI-LAKI	057	SEDAN RT 006 RW 034
114	WINARNO	LAKI-LAKI		
115	RULLI	LAKI-LAKI	058	JONGKANG RT 003 RW 035
116	APRI	LAKI-LAKI		
117	AMRIH	LAKI-LAKI	059	JONGKANG RT 004 RW 035
118	TOTO SUGIANTO	LAKI-LAKI		
119	SAMIDI	LAKI-LAKI	060	JONGKANG RT 013 RW 035
120	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI		
121	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	061	JONGKANG RT 007 RW 036
122	MUKIMIN	LAKI-LAKI		
123	ACHMADI	LAKI-LAKI	062	JONGKANG BARU SARIHARJO
124	ISNAN WIBOWO	LAKI-LAKI		
125	SETYATMAN	LAKI-LAKI	063	JONGKANG RT 012 RW 037
126	SUKIMIN	LAKI-LAKI		
127	TEGUH RAHARJO	LAKI-LAKI	064	JONGKANG BARU RT 011 RW 037
128	MUALIB	LAKI-LAKI		
129	TUKIMAN	LAKI-LAKI	065	NANDAN RT 001 RW 038

130	PRASWORD SAPUTRO	LAKI-LAKI		
131	SUPARNO	LAKI-LAKI	066	NANDAN RT 001 RW 038
132	JOKO SANTOSO	LAKI-LAKI		
133	JUMALI	LAKI-LAKI	067	NANDAN RT 009 RW 039
134	SURANI	LAKI-LAKI		
135	SUYONO	LAKI-LAKI	068	NANDAN RT 006 RW 039
136	SUDIMAN	LAKI-LAKI		
137	JUMARNO	LAKI-LAKI	901	PONDOK PESANTREN TARUNA AL-Q JONGKANG
138	SUBADRUN	LAKI-LAKI		
139	IWAN	LAKI-LAKI	902	PONDOK PESANTREN INNAYATULLAH NANDAN
140	JUMAWAL	LAKI-LAKI		

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SARIHARJO
ttd
(BAMBANG HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO